



P U T U S A N

Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SOEPARWO, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Babar Layar, RT 037 RW 002, Kelurahan/Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
2. **SUNARNO FA**, bertempat tinggal di Jalan Anggajaya 2 Nomor 15 Sanggrahan, RT 005 RW 009, Desa/ Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
3. **KUSUMANITA KUMALASARI, S.H.**, selaku ahli waris **EPRICK SUPRIJANTO M (Alm.)**, bertempat tinggal di Gendeng GK IV/435, RT 058 RW 015, Kelurahan/Desa Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. **SADHARDJO SISWAMARTANA**, bertempat tinggal di Jalan Pandega Asih Nomor C-3 Manggung, RT 016 RW 006, Desa/Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
5. **EDDY SOETRISNO**, bertempat tinggal di Mlati Jati, RT 016 RW 006, Kelurahan/Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
6. **SUSILO IMAN SANTOSO**, bertempat tinggal di Terban GK V/405, RT014 RW 003, Kelurahan/Desa Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

Halaman 1 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **AGUS HERMANSYAH**, bertempat tinggal di Klaseman, RT 006 RW 038, Kelurahan/Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
8. **KUSUMA ASTUTI** selaku ahli waris dari **WIHARYO SURYOBROTO** (alm), bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 170 D Gejayan, RT 005 RW 030, Desa/Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
9. **SUNARGO SOENDJOJO**, bertempat tinggal di Tm. Meruya Ilir B-12/4, RT 014 RW 004, Kelurahan/Desa Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
10. **SETIJO SOESANTO**, bertempat tinggal di Orogenen II RT 004 RW 001, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
11. **WIBOWO HADI HS**, bertempat tinggal di Villa Seturan D – 1 Seturan, RT 012 RW 001, Kelurahan/Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta;
12. **SUGANDITO DS**, bertempat tinggal di Gentan, RT 001 RW 011, Kelurahan/Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Yogyakarta;
13. **BAHGYA SIREGAR**, bertempat tinggal di Pamulang Permai Blok A-16/10, RT 003 RW 012, Kelurahan/Desa Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
14. **Dra. DWI SIH KAWEDAR** selaku ahli waris dari **Ir. DJOKO SUPRIJANTO, M.M.**, (alm), bertempat tinggal di Jalan Pandega Asih VI/4A Manggung, RT 016 RW 006, Kelurahan/Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
15. **JICKY SOEPRAJITNO**, bertempat tinggal di Jalan Amerta III Nomor 12, RT 007 RW /023, Kelurahan/Desa

Halaman 2 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman
Yogyakarta;

16. **ARIEF SETYONO**, bertempat tinggal di Jalan Ireda Nomor 10 E YK, RT 009 RW 002, Kelurahan/Desa Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
17. **KOESMIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Candi Prambanan IV 1496/1497 RT 001 RW 010, Kelurahan/Desa Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
18. **SOEGERTO POEDJI NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Eboni A/40, RT 09 RW 08, Kelurahan/Desa Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
19. **TEGUH YUWONO**, bertempat tinggal di Vila Ngaliyan Permai I/G-1, RT 03 RW 014, Kelurahan/Desa Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
20. **SRI YUWONO**, bertempat tinggal di Bumi Wana Mukti C-3/6, RT 06 RW 04, Kelurahan/Desa Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
21. **BAMBANG SUHARSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Manggis III/69 RT 003 RW 00 Kelurahan Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
22. **DJOKO NURHADI**, bertempat tinggal di Jalan Suparto Nomor 22 RT 004 RW 001, Kelurahan/Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden Kabupaten. Banyumas;
23. **MOCH SOEGENG**, bertempat tinggal di Jalan KH Agus Salim 47 RT 003 RW 011, Kelurahan/Desa Karang Pucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah;
24. **SIHONO ZAENAL FANSURI**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 32 RT 006 RW 003, Kelurahan/Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah;

Halaman 3 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **MUKMIN HARTOYO**, bertempat tinggal di Perum KarangAsri RT 001 RW 004, Kelurahan/Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
26. **SOEWONDO MANGOEN S**, bertempat tinggal di Beji RT 002 RW 007, Kelurahan/Desa Beji, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas;
27. **HARDJONO**, bertempat tinggal di RT 03 RW 04, Kelurahan/Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan;
28. **BUDIARTO**, bertempat tinggal di RT 06 RW 13, Kelurahan/Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang;
29. **DJARIYANTO**, bertempat tinggal di RT 02 RW 01, Kelurahan/Desa Kedung Bulus, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
30. **WIWIK UMIYATI** selaku ahli waris dari **SOEHIRNO** (alm) bertempat tinggal di RT 02 RW 08, Kelurahan/Desa Boro Kulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
31. **SRI DWININGSIH** selaku ahli waris dari **ANDRIYONO** (alm) bertempat tinggal di Jalan Arjuna Nomor 15 RT 001 RW 015, Kelurahan/Desa cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten/Kota Sukoharjo;
32. **ARIFIN**, bertempat tinggal di Perum Taman Paulan Indah RT 01 RW 09, Kelurahan Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
33. **TITIK ISMIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Kutai Nomor 07 RT 01 RW 07, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
34. **SUBRANTO**, bertempat tinggal di Sukomulyo, RT 03 RW 06, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

Halaman 4 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **IMAM SUPRIJONO**, bertempat tinggal di Pundunggede RT 03 RW 15, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
36. **SARIPAN**, bertempat tinggal di Sukomulyo RT 07 RW 06, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
37. **MOCH ROSJIDI**, bertempat tinggal di Joyotakan RT 01 RW 04, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
38. **MOEDJIONO**, bertempat tinggal di Mojosongo RT 02 RW 09, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
39. **CH WIDIATMOKO**, bertempat tinggal di Ngambangkalang RT 003 RW XI, Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
40. **H. SOEGITO, SE**, bertempat tinggal di Bumi Wanamukti Blok H III/13, RT 008 RW 004, Kelurahan Desa Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
41. **H. SOEDARDJO, SE, MM.**, bertempat tinggal di Bumi Wana Mukti Blok G3/13, RT 007 RW 004, Kelurahan Desa Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
42. **HARYONO, SE.**, bertempat tinggal di Bumi Wana Mukti Blok B2/7, RT 004 RW 004, Kelurahan Desa Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
43. **SOEGENG SOEPRAPTO**, bertempat tinggal di Klipang Permai Blok 1 Nomor 416, RT 003 RW 023, Kelurahan Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
44. **SOEHARTOJO HADIKOESOEMO**, bertempat tinggal di Bumi Wanamukti Blok I.2/9 RT 06 RW 05, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Halaman 5 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. **R. SOEKARTONO S, SH, MBA.**, bertempat tinggal di Bumi Wanamukti RT 06 RW 05, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
46. **FREDDY DWI PARDJONO**, bertempat tinggal di Bumi Wana Mukti Blok H2/16, RT 004 RW 004, Kelurahan SambirotoTembalang, Kota Semarang;
47. **WAHYONO, BBA.**, bertempat tinggal di Bumi Wana Mukti blok G 2 Nomor 17 RT 003 RW 005, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
48. **NURMAN SUTRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Tanggul Mas VI/138 RT 06 RW 10 Kelurahan Panggung Los, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
49. **BOEDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Ringin Asri RT 03 RW 12, Kelurahan Bijen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
50. **GATOT SOEGITO MOELJO S**, bertempat tinggal di Bumi Wana Mukti Blok G 1 Nomor 15 RT 002 RW 004, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
51. **KUSBANDIYAH**, selaku ahli waris dari **PAINO SOESILOTOMO KELANA SAPOETRO** (alm) bertempat tinggal di Wana Mukti Blok I-2 Nomor 07 RT 06 RW 05, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
52. **SUTJI RAHAYU** selaku ahli waris dari **HAPID SYN DAVID D** (alm) bertempat tinggal di Kampung Senopati Nomor 269 RT 08 RW 03, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
53. **FM ENDANG SURYATI** selaku ahli waris dari **BAMBANG MULYAWAN** bertempat tinggal di Dusun Gentan Kidul RT 05 RW 04, Kelurahan Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;

Halaman 6 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. **AGUS SUNARTO**, bertempat tinggal di Panca Karya RT 06 RW 04, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
55. **OEGIJONO, BSC.**, bertempat tinggal di Jalan Pucang Kusumo I/9 RT 02 RW 92, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Semarang;
56. **DJOKO SARWONO**, bertempat tinggal di Perum Graha Surya 2D RT 01 RW 01, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan Magelang;
57. **SLAMET WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Sawunggaling Timur 3 RT 01 RW 15, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
58. **MUKHJIDIN ABDUL GANI, BA.**, bertempat tinggal di Jalan Kruing Timur Dalam III/51 RT 04 RW 03, Kelurahan Sronдол Wetan, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
59. **SUTARNO, SE.**, bertempat tinggal di Bumi Wana Mukti Blok M2/13 RT 05 RW 05, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
60. **SISWO SARDJOKO**, bertempat tinggal di Bumi Wana Mukti Blok B 1 Nomor 21 RT 003 RW 004, Kelurahan Sanbiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
61. **SITI SUWARTI** selaku ahli waris dari **TOTO SULARTO** (alm) bertempat tinggal di Bumi Wana Mukti Blok J.2/3 RT 06 RW 05, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
62. **SETIJADJIT PURWANTO AGUS S**, bertempat tinggal di Jalan Beruang dalam Timur I/20 RT 01 RW 01, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;

Halaman 7 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. **MARDJONO**, bertempat tinggal di Bumi Wana Mukti Blok H.1/15 RT 02 RW 04, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
64. **TANOE**, bertempat tinggal di Bumi Wana Mukti Blok E.3/9 RT 06 RW 04, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
65. **BAMBANG SUPRIYANTO, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Pawiyatan Luhur IV Nomor 30 RT 03 RW 01, Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;
66. **SOEPARMANTO, BBA.**, bertempat tinggal di Bumi Wana Mukti Blok A.3/5 RT 08 RW 04, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
67. **MOCH SUKUR, B.SC.**, bertempat tinggal di Jalan Kalicari Gg IV/11 RT 03 RW 03, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
68. **SOEDJOEDI DJOKO SOEKAMTO**, bertempat tinggal di Jalan Bougenville Nomor 42 RT 04 RW 05, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
69. **H. ABDUL MU'IN, BA.**, bertempat tinggal di Bumi Wana Mukti Blok D.1/14 RT 03 RW 04, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
70. **SITI ROMLAH**, bertempat tinggal di Bumi Wana Mukti Blok K.2/4 RT 06 RW 05, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
71. **IR. PRATIKNO**, bertempat tinggal di Jalan Borobudur Timur I Nomor 17, Kelurahan Kembangarun, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
72. **YONO SUDIYONO**, bertempat tinggal di Bumi Wana Mukti Blok H.2/17, RT 04 RW 04, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Halaman 8 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. **A. HAMID ABUBAKAR H, SH.**, bertempat tinggal di Bumi Wana Mukti Blok A.1/10, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
74. **SOEMIARTI M**, bertempat tinggal di Jalan Gergaji IV/1115 C RT 04 RW 05, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
75. **SRI WAHYU ASTUTI** selaku ahli waris dari **HADI AGUS SUSANTO RAHARDJO, BBA** (alm) bertempat tinggal di Jalan Palgunadi Selatan Nomor 6 RT 07 RW 05, Kelurahan Bululor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
76. **ACHMAD SABARJO**, bertempat tinggal di Dk Brumbung RT 10 RW.02, Desa. Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen;
77. **ARIS SUBAGJO**, bertempat tinggal di Dk. Kapuran RT 05 RW. 01 Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
78. **SUHARTOJO**, bertempat tinggal di Dk Tarub RT 01 RW 01 Ds. Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali;
79. **NOERJANTO, S.Sos.**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Perumda Nomor 41 RT 01 RW 20, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
80. **TABRAN**, bertempat tinggal di Perum Petagriya Indah C Nomor 12 RT 01 RW 23, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
81. **SRI RAHJOTO**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 06 RT 02 RW 15, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;

Halaman 9 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. **SOEWITO**, bertempat tinggal di Jalan Yudistira IV/2 RT 02 RW 19, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
83. **SUYONO**, bertempat tinggal di Jalan Tegalrejo RT 10 RW 01, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
84. **DRIYANTO**, bertempat tinggal di Lk Penggunharjo RT 01 RW 09, Kelurahan Kunden, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan;
85. **SETIJASIH** selaku ahli waris dari **LILIK DIDAYAT** (alm) bertempat tinggal di Jambangan Timur RT 08 RW 05, Kelurahan Kunden, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan;
86. **SOEJOTO**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Puger RT 04 RW 05, Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan;
87. **PASIYEM** selaku ahli waris dari **MARIJO** (alm) bertempat tinggal di Dusun Linduk RT 05 RW 07, Desa Lebak, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan;
88. **WARSITO**, bertempat tinggal di Kalongan, RT 007 RW 001, Kelurahan/Desa Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
89. **SUDAYAT**, bertempat tinggal di Pandan RT 004 RW 004, Kelurahan/Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan;
90. **H. MACHTUB, SH.**, bertempat tinggal di Jalan K. Asnawi Nomor 8 RT 004 RW 003, Kelurahan/Desa Sidowayah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
91. **SRI INDARTI** selaku ahli waris dari **Drs. HARYANTO** (alm) bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 75B,

Halaman 10 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT 004 RW 004, Kelurahan/Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
92. **SRIJATOEN HANDAYANI**, bertempat tinggal di Kabongan Kidul RT 005 RW 004, Kelurahan/Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
93. **ISTIADI**, bertempat tinggal di Seso RT 002 RW 003, Kelurahan/Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;
94. **SUDARTO**, bertempat tinggal di Mondoteko RT 006 RW 002, Kelurahan/Desa Mondoteko, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
95. **SRIJATOEN HANDAYANI** selaku ahli waris dari R. **BAMBANG SETYO BUDI, SH.** (alm) bertempat tinggal di Kabongan Kidul RT 005 RW 004, Kelurahan/Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
96. **DJOKO SAMPURNO**, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito 21. Desa Puri RT 03 RW 7, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
97. **SOETARDI**, bertempat tinggal di Desa Tlogorejo, RT 2 RW 4, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;
98. **ISMU JOKO**, bertempat tinggal di Desa Kalidoro, RT 4 RW 1, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
99. **BASUNI**, bertempat tinggal di Desa Winong, RT 6 RW 4, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
100. **FX. SAIMAN HADI**, bertempat tinggal di Desa Slamparejo, RT 5 RW 5, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;
101. **SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara 2 Nomor 25 RT 007 RW 002, Ds. Jetis, Kecamatan Blora, Kabupaten Blorra;

Halaman 11 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-Phi/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102.**SOEPOLO**, bertempat tinggal di Ds Karangjati RT 002 RW 001, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- 103.**SOEGIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Arumdalu Nomor 12 RT 004 RW 001, Desa Mlangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- 104.**SOEMARTONO**, bertempat tinggal di Ds Tambaksari RT 001 RW 004, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- 105.**WARSO**, bertempat tinggal di Jalan Cimanuk Nomor 7 Ds Kedungjenar, Kecamatan, Blora Kabupaten Blora;
- 106.**WACHJONO SARDJONO**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Nomor 77, RT 003 RW 001, Kelurahan/ Desa Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
- 107.**SUBARTININGSIH**, bertempat tinggal di Podosugih Gang 4 Nomor 50. A Kelurahan Podosugih RT 01 RW 05, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- 108.**WILUJENG SUDARJOTO**, bertempat tinggal di Desa Paninggaran RT 01 RW 01, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
- 109.**DJOKO SETIADJI**, bertempat tinggal di Jalan Arwana Nomor 628 Bina Griya RT 02 RW 01, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- 110.**RAHMAN AFFANDI P**, bertempat tinggal di Jalan Halmahera Nomor 93, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- 111.**SUDARTO**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Joko Tingkir RT 02 RW 07, Kelurahan Tingkir, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;

Halaman 12 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112.**IR. TEDDY WIDJAJA S. V**, bertempat tinggal di Dk Macanan RT 01 RW V, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
- 113.**ISTADY H.S.**, bertempat tinggal di Perum Salatiga Permai III Nomor 15, RT 02 RW XII, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- 114.**SOETEDJO**, bertempat tinggal di Jalan Sinoman Tempel III/A1 RT 04 RW 04, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- 115.**MUCHLASIANTO**, bertempat tinggal di Perum Star Regency Blok M1 RT 06 RW.01, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
- 116.**DJAJOESMAN**, bertempat tinggal di Grogol Baru RT 04 RW 08, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- 117.**JUSUF MAMING**, bertempat tinggal di Dliko Indah III Nomor 15 RT 01 RW.11, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- 118.**HASJIM HASIBUAN**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Ampel 5/101 RT 02 RW 01, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
- 119.**ASHARI**, bertempat tinggal di Jalan Arjuna II/4 RT 01 RW VIII, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- 120.**SOEWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Arjuna I/16 RT 01 RW VIII, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- 121.**SUDIJANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cungkup sari Nomor 405 B RT 05 RW 06, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;

Halaman 13 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. **SUPRIJOHADI**, bertempat tinggal di Jalan Arjuna II/2 RT 01 RW VIII, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
123. **SIGIT HARDIJANTO**, bertempat tinggal di Jalan Dr Sumardi Nomor 17 RT 01 RW 05, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
124. **SOEDJITO**, bertempat tinggal di Jalan Tegalrejo RT 05 RW 04 Gang Jambu, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
125. **S. SUDIJANTO**, bertempat tinggal di Jalan Purbaya Raya Nomor 21 RT 03 RW 07, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
126. **S U M I L A H**, bertempat tinggal di Jalan Nakulo Sadewo I/11 RT 03 RW 03, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
127. **HADI SATUJU**, bertempat tinggal di RT 009 RW 001, Kelurahan/Desa Balapulung Kulon, Kecamatan Balapulung, Kabupaten Tegal;
128. **IMAM FATECHI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Balapulung Nomor 24 Pemalang;
129. **HERMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tengger Nomor 16 RT 02 RW 06, Cokrah Mulyoharjo, Pemalang;
130. **JULI ASTUTI** selaku ahli waris dari **ALI ARIS** (alm) bertempat tinggal di RT 04 RW 05 Randudongkal, Pemalang;
131. **SOEWARTO**, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan Nomor 112 RT 02 RW 01, Pemalang Jawa Tengah;
132. **DJOKO SETYONO**, bertempat tinggal di Jalan Merbabu Nomor 11 A Pemalang;
133. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Blimbing Indah Tengah IX/44 Blok C6/10 RT 05 RW 05, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Halaman 14 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. **Drs. SUWITO UTOMO**, bertempat tinggal di Jalan Blimbing Indah Tama Nomor 60 RT 10 RW 05, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
135. **GATOT KASUJONO**, bertempat tinggal di Pondok Blimbing Indah Blok C2/20 RT 05 RW 05, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
136. **AGUS PRATIJKO**, bertempat tinggal di Pondok Blimbing Indah Tengah Blok C3/04 RT 02 RW 05, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
137. **MOCH SALEH SOEWAIDI**, bertempat tinggal di Tidar Villa Estate AF.9 RT 30 RW 03, Ds Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
138. **HADI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Piranha Atas Nomor 51, RT 010 RW 001, Ds Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
139. **SETYOWATI** selaku ahli waris dari **HARDJONO** (alm) bertempat tinggal di Jalan Bendungan Sampean Baru A-7 RT 03 RW 08 Ds Karangbesuki, Kota Malang;
140. **SOEDARTO**, bertempat tinggal di Pondok Blimbing Indah Blok D2/23 RT 01 RW 05, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
141. **KHAMID**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Blimbing Indah 11 Blok D5/26 RT 08 RW05, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
142. **ENDANG RISMATI** selaku ahli waris dari **ISWADI POETROWIJONO** (alm) bertempat tinggal di Perum Pratama B1/1 RT 001 RW 001, Kelurahan Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

Halaman 15 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. **HERMIWANINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan Nomor 8 RT 04 RW 01, Ds.Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
144. **SUKANDAR**, bertempat tinggal di Dsn. Watukidul, RT 05 RW 02, Ds.Waturejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang;
145. **MAS'UD ALAMIN**, bertempat tinggal di Pondok Blimbing Indah Blok D4/10/RT 08 RW 05, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
146. **SRI MULATSIH** selaku ahli waris **SOEKOWIJONO** (alm) bertempat tinggal di Pondok Blimbing Indah Blok E2/10 RT 09 RW 05, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing Kota Malang;
147. **BMB. DIANA AFRIANTO, SE.**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Pelabuhan Ratu 142 RT 05 RW 02, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
148. **SOENYOTO**, bertempat tinggal di Pondok Blimbing Indah Blok D3/1 RT 01 RW 05, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
149. **SOEGENG SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Blimbing Indah Timur 19 RT 04 RW 05, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing Kota Malang;
150. **SOEWARTO SAPTO SENTONO**, bertempat tinggal di Pondok Blimbing Indah Blok C4/15 RT 05 RW 05, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
151. **SUDJADI**, bertempat tinggal di Pondok Blimbing Indah Blok E4/11 RT 03 RW 05, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
152. **SAMAIN**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Husada Blok A-13 RT 001 RW 008, Kelurahan Sumberporong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

Halaman 16 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. **HARIJONO**, bertempat tinggal di Pondok Blimbing Indah Blok C1/34 RT 02 RW 05, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
154. **ENDANG SULISTIANI** selaku ahli waris dari **SUPARTONO** (alm) bertempat tinggal di Jalan Cakalang Kav. AURI Nomor 19 RT 03 RW 02 Kecamatan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
155. **USMAN MARKU**, bertempat tinggal di Perum Bumi Asri Sengkaling Blok H-3 RT 03 RW 05 Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
156. **FEP. TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Pondok Blimbing Indah Blok C2/25 RT 05 RW 05, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
157. **SUPRATIJO**, bertempat tinggal di Perumahan Bandulan Permai Blok D Nomor 55 Malang;
158. **SOEMADI**, bertempat tinggal di Jalan Danau Bratan VII E1 D/1 RT 03 RW 07, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
159. **MUDJIONO KUSMINTO**, bertempat tinggal di Jalan Sumpil II/42 RT 01 RW 13 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
160. **M. KUSNADI**, bertempat tinggal di Mendit Barat Nomor 9, Ds. Mangliawan RT 03 RW 01, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
161. **BOEDI MUNADJI**, bertempat tinggal di Jalan I. R. Rais IX/383 B RT 12 RW 04, Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun, Kota Malang;
162. **TJETJEP FRIEDMAN P, S.hut**, bertempat tinggal di Villa Bukit Tidar A I/415 Merjosari Malang;
163. **SUPADI**, bertempat tinggal di Pondok Blimbing Indah Blok D4/07 RT 08 RW 05, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Halaman 17 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. **SOEKARMO EDY SUSILO**, bertempat tinggal di Jln. Palosan Barat Arcadia Nomor 2, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
165. **UTOMO**, bertempat tinggal di Jalan Danau Poso I G2/D22 RT 01 RW 05, Sawojajar Malang;
166. **SOETRISNO**, bertempat tinggal di Dusun Lorkali, Desa Gerbo, Kecamatan Puwodadi, Kabupaten Pasuruan;
167. **ISRO'I**, bertempat tinggal di Sooko Gg III Nomor 2A, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto;
168. **SOEMBER**, bertempat tinggal di Bluluk, RT 002 RW 001, Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan;
169. **MISDI**, bertempat tinggal di Jalan Prof M Yamin Kav. Polri, RT 001 RW 006, Desa Jombatan, Kecamatan Jombatan, Kabupaten Jombang;
170. **YANIK ASTUTI B.S**, selaku ahli waris dari **BAMBANG SOEHERMAN** (alm) bertempat tinggal di Ketapas, RT 002 RW 005, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan;
171. **LAMAN**, bertempat tinggal di Sambeng, RT 001 RW 004, Desa Ardirejo, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan;
172. **JULIATI** selaku ahli waris dari **MUTASAM** (alm) bertempat tinggal di Griya Jombang Indah II/6, RT 001 RW 004, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
173. **EDY PURWANTO**, bertempat tinggal di Taman Siwalan Indah Blok W-24, RT 004 RW 009, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
174. **KOHIM HARUN RASYID**, bertempat tinggal di Sambiroto Blok J/6, RT 009 RW 007, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

Halaman 18 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. **GAGUK CAHYO NUGROHO** selaku anak/ahli waris dari **SAETO** (alm) bertempat tinggal di Dusun Keboan Lor, RT 001 RW 001, Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
176. **TRIS TITIK SUABANDIARTI** selaku ahli waris dari **SOEDIRMAN** (alm) bertempat tinggal di Jalan S. Parman RT 002 RW 002, Desa. Cangkringan, Nganjuk;
177. **S. W. EKO SAPUTRO**, bertempat tinggal di Jalan Jagung Suprpto Nomor 38 Nganjuk;
178. **BUDI SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 29, Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
179. **MOCH HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Janoko RT 007 RW 003, Desa. Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
180. **BOEDI SOENARJONO**, bertempat tinggal di Jalan Widas Nomor 84 Desa. Ngrengket, Kecamatan Sukomoro, Kabupaen Nganjuk;
181. **SULATIP**, bertempat tinggal di Semeru RT 014 RW.007, Desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
182. **SUDJARWO**, bertempat tinggal di Jalan KH Wachid Hasyim Nomor 12 Nganjuk;
183. **HERRI IS HARYANTO, S.Hut.**, bertempat tinggal di Jalan Bromo V Nomor 13 Nganjuk;
184. **WIBOWO**, bertempat tinggal di Gg Muria Nomor 18 Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
185. **SUMARWAN**, bertempat tinggal di Desa. Kedung Padang RT 011 RW. 011, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
186. **SISWANTO**, bertempat tinggal di Ngudikan RT 003 RW 004, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 19 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. **BUDI SUHARTO**, bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono Nomor 10 Ploso Nganjuk;
188. **SUTANTO SOERATMAN**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 46 Nganjuk;
189. **S. BUDI LASMONO**, bertempat tinggal di Jalan KH. Wachid Hasyim Gg Kantil Nomor 12 Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
190. **TASRIP**, bertempat tinggal di Desa Ngluyu RT 019 RW 004, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk;
191. **DAHLIA**, bertempat tinggal di Ikan Cakalang 70, RT 003 RW 004, Kelurahan/Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kota Sidoarjo;
192. **SOELISTIOWATI** selaku istri/ahli waris dari **DARTO SETIAWAN** (alm), bertempat tinggal di Pucang Jajar 46, RT 010 RW 002, Kelurahan/Desa Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
193. **ENDANG SETYAWATI**, bertempat tinggal di Sambiroto Blok A-47, RT 007 RW 007, Kelurahan/Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
194. **HARTATI**, bertempat tinggal di Sukosemolo 10 Blok C-11, RT 003 RW 007, Kelurahan/Desa Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
195. **ISSUNDARI**, bertempat tinggal di Jatisari 1/7, RT 001 RW 006, Kelurahan Desa Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
196. **JUDIHANINGSIH**, bertempat tinggal di Sambiroto IV Blok D-12, RT 003 RW 007, Kelurahan/Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
197. **MURIJOTO**, bertempat tinggal di Sambiroto IV Blok C-9, RT 005 RW 007, Kelurahan/Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

Halaman 20 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. **NANIEK MUSRINAH**, bertempat tinggal di Dupak Bandarrejo GG II Nomor 11, RT 003 RW 003, Kelurahan/Desa Dupak, Kecamatan: Krembangan, Kota Surabaya;
199. **RAHAYU SULARMININGSIH**, bertempat tinggal di Rungkut Permai I D-5, RT 003 RW 006, Kelurahan/Desa Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;
200. **SITI AFRIDAH**, bertempat tinggal di Sambirogo II Blok N-29, RT 012 RW 007, Kelurahan/Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
201. **SLAMET WIDODO BIE**, bertempat tinggal di Sambiroto III Blok C-10, RT 002 RW 007, Kelurahan/Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
202. **MI'AN**, bertempat tinggal di Sambiroto VI Blok I / 28, RT 005 RW 007, Kelurahan/Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
203. **SUKARMININGSIH, BBA.**, bertempat tinggal di Medokan Asri 02M/09, RT 001 RW 007, Kelurahan/Desa Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
204. **DWI KURNAISIH** selaku istri/ahli waris dari **SUNTORO** (alm), bertempat tinggal di MNA-Kehutanan K-7, RT 027 RW 011, Kelurahan/Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kota Sidoarjo;
205. **TOTOK SUHARTO**, bertempat tinggal di Sambiroto VII Blok K-6, RT 010 RW 007, Kelurahan/Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
206. **TRY WAHYUNI**, bertempat tinggal di Rungkut Menanggal Harapan R/27, RT 006 RW 004, Kelurahan/Desa Rungkut Menanggal, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya;

Halaman 21 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. **WIWIEK ENDAH SRI PAWESTRI**, bertempat tinggal di Sambiroto III Blok B-23, RT 002 RW 007, Kelurahan/Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
208. **MOEDJINEM**, bertempat tinggal di Demak Selatan IV-24, RT 002 RW 009, Kelurahan/Desa Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
209. **NUNGKI WIDJIASTUTI**, bertempat tinggal di Sambiroto II Blok A-10, RT 001 RW 007, Kelurahan/Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
210. **YUSUF SYARIFUDIN, SH, MH.**, bertempat tinggal di Panjangjiwo 6/1, RT 006 RW 001, Kelurahan/Desa Panjangjiwo, Kecamatan Trenggils Mejoyo, Kota Surabaya;
211. **MOCH DIMYATI**, bertempat tinggal di Jalan Sambiroto V Blok H/6, RT 004 RW 007, Kelurahan/Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
212. **ALI MUSTAFA**, bertempat tinggal di Jalan Sambirogo II Blok P/14, RT 012 RW 007, Kelurahan/Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
213. **SARWO**, bertempat tinggal di Jalan Sambiroto IV Blok C/19, RT 003 RW 007, Kelurahan/Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
214. **SUHARJONO**, bertempat tinggal di Jalan Sambirogo I Blok O/16, RT 013 RW 007, Kelurahan/Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
215. **BAMBANG TRI WIDODO**, bertempat tinggal di Jalan Sambiroto III Blok C/16, RT 005 RW 007, Kelurahan/Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

Halaman 22 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Karang Kidul RT 003 RW 006 Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban;
217. **DARNO**, bertempat tinggal di Mulyorejo RT 003 RW 001, Desa Bader, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;
218. **PURWANTO**, bertempat tinggal di Dukuh Tunjungan Kulon, RT 002 RW 001, Desa Patik, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
219. **SUPRIYONO**, bertempat tinggal di Dukuh Nglingi RT 002 RW 001, Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo;
220. **HERY ARGONO SP**, bertempat tinggal di Dukuh Setumbal RT 001 RW 001 Desa Jurug, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo;
221. **SUHATMOKO**, bertempat tinggal di Jalan Dr Sutomo 27 RT 002 RW 004 Desa Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
222. **DJUMENO**, bertempat tinggal di Dukuh Sampung Lor RT 004 RW 002 Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
223. **SRI PAMILIH UMAMI**, bertempat tinggal di Jalan Catur Jaya Sidodadi Nomor 09, RT 046 RW 011, Kelurahan/Desa Kanigoro, Kecamatan, Kartoharjo, Kota Madiun;
224. **SARDJONO**, bertempat tinggal di Jalan Sasana Sari Nomor 11, RT 015 RW 005, Kelurahan/Desa Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
225. **EDY SUMARSONO**, bertempat tinggal di Perum Griya Gading Indah E 25 RT 053 RW 017, Kelurahan/Desa Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Halaman 23 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. **SUPARTO**, bertempat tinggal di Jalan Anoraga Bhakti C 37/03, RT 027 RW 006, Kelurahan/Desa Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
227. **PURWADI, S.hut**, bertempat tinggal di Karya Mulya Nomor 25, RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
228. **MISDAR SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Sri Sedono 33 RT 007 RW 002, Kelurahan/Desa Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
229. **HADI WIJONO**, bertempat tinggal di Jalan Pucang Baru RT 013 RW 005, Kelurahan/Desa Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
230. **WARSINI, S.sos.**, bertempat tinggal di Jalan Gatut Koco 15, RT 042 RW 009, Kelurahan/Desa Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
231. **ISNURI**, bertempat tinggal di Jalan Pucang Rejo Nomor 24, RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
232. **PAIDI**, bertempat tinggal di Betek RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa Betek, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
233. **Ir. HADI SULISTYO, MM.**, bertempat tinggal di Jalan Kalasan Nomor 10 RT 016 RW 005, Kelurahan/Desa Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
234. **SOEPOMO, SE., M.Sc.**, bertempat tinggal di Jalan Serayu Timur Gg I Nomor 15 RT 043 RW 015, Kelurahan/Desa Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
235. **PANIRIN**, bertempat tinggal di Jalan Sukowati Nomor 15 RT 009 RW 004, Kelurahan/Desa Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Halaman 24 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. **TUKIDJAN**, bertempat tinggal di Jalan Sarean RT 019 RW 006, Kelurahan/Desa Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
237. **IMAM SUHUDI**, bertempat tinggal di Jalan Ploso Nomor 21 H, RT 008 RW 002, Kelurahan/Desa Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
238. **SETYOBUDI**, bertempat tinggal di Jalan Catur Jaya Sidodadi 9, RT 046 RW 011, Kelurahan/Desa Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
239. **EDDY MURJANTO**, bertempat tinggal di Jalan Abimanyu 30-I RT 042 RW 009, Kelurahan/Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
240. **SUMARMI** selaku istri/ahli waris dari **BOJANI** (alm) bertempat tinggal di Suro Dipoyono Nomor 11 RT 041 RW 010, Kelurahan/Desa Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
241. **POEDJIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pacar Kembang Nomor 1B RT 036 RW 008, Kelurahan/Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
242. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Pagu Indah Nomor 30A RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
243. **LAMITO, BA.**, bertempat tinggal di Jalan Dwi Jaya VII Nomor 19 RT 032 RW 007, Kelurahan/Desa Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
244. **MARIYATUL QIFTIYAH** selaku anak/ahli waris dari **SAPRONI** (alm), bertempat tinggal di Jalan Tanjung Mekar Nomor 40, RT 00 RW 003, Kelurahan/Desa Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
245. **SLAMET RIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Flores Komplek TPK Nomor 10, RT 038 RW 009,

Halaman 25 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

246. **SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Telasih Nomor 9 RT 024 RW 005, Kelurahan/Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

247. **KUSJANTO**, bertempat tinggal di Taman Asri V / 27, RT 024 RW 007, Kelurahan/desa Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

248. **MOERWOTO**, bertempat tinggal di Jalan Tri Jaya II/35, RT 036 RW 008, Kelurahan/Desa Kleggen, Kecamatan KartoHarjo, Kota Madiun;

249. **SUPRAPTO**, bertempat tinggal di Jalan Kpt. Darmosugondo 18/- RT 004 RW 003, Kelurahan/Desa Indro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

250. **WARNADJI**, bertempat tinggal di Jalan Citandui RT 017 RW 005, Kelurahan/Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;

251. **SUTOMO**, **S.hut.**, bertempat tinggal di Dusun Kaligunting, RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;

252. **SUTIKNO**, bertempat tinggal di Jalan Musi Mejayan RT 019 RW 006, Kelurahan/Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;

253. **BASUKI**, bertempat tinggal di Dusun Saradan, RT 012 RW 003, Kelurahan/Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun;

254. **PAIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Candisari 3/12A, RT 020 RW 006, Kelurahan/Desa Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

255. **SOEGIJANTO**, bertempat tinggal di Jalan Erlangga Nomor 08, RT 009 RW 003, Kelurahan/Desa Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

Halaman 26 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. **SUMITRO**, bertempat tinggal di Dusun Santan RT 005 RW 001, Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
257. **MUKMIN**, bertempat tinggal di Jalan Dite Manis Nomor 27, RT 042 RW 011, Kelurahan/Desa Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
258. **HARLIK WIJOTO**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 009 RW 003, Kelurahan/Desa Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
259. **SUMADI**, bertempat tinggal di Jalan Graha Manis II/03 RT 045 RW 010, Kelurahan/Desa Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
260. **SUMARSIH** selaku ahli waris dari **KANTI MULJONO** (alm) bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Selo 27A, RT 040 RW 010, Kelurahan/Desa Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
261. **NUR HIDAYAT**, bertempat tinggal di Sambong Permai Blok G Nomor 10 RT 003 RW 005, Kelurahan/Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
262. **JUDI SRIHARJATI, SH.**, bertempat tinggal di Dusun Ceweng, RT 002 RW 004, Kelurahan/Desa Ceweng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
263. **HERU BINARTO**, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi I/26, RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
264. **HARRY MASKURI, BA.**, bertempat tinggal di Jalan Kemuning, RT 003 RW 002, Kelurahan/Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten, Jombang;
265. **SUGENG SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Sambong Indah C.27 RT 006 RW 004, Kelurahan/Desa

Halaman 27 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

266.**ROMIASIH** selaku ahli waris dari **SUPARLAN** (alm) bertempat tinggal di Jalan Cut Nya Dien Nomor 134A, RT 004 RW 001, Kelurahan/Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

267.**HARININGSIH** selaku ahli waris dari **IDRASAD** (alm) bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto RT 001 RW 005, Kelurahan/Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

268.**WITO PARJONO**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo RT 006 RW 002, Kelurahan/Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;

269.**SUKIMAN**, bertempat tinggal di Dander RT 014 RW.002, Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;

270.**WIJI SUTRISNO**, bertempat tinggal di Dander RT 003 RW 001, Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;

271.**WINARNINGSIH** selaku ahli waris dari **WARIMAN** (alm) bertempat tinggal di Growok RT 006, RW 002, Desa Growok, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;

272.**PARMIN**, bertempat tinggal di Dander RT 008, RW 001, Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;

273.**SAMSUL**, bertempat tinggal di Krajan RT 003, RW 002, Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;

274.**DJOKO SETIYOSO**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 221 Lingk Klonding, RT 003 RW 001, Desa Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

Halaman 28 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. **LILY SACHIRLY A**, bertempat tinggal di Perum Jember Permai III/B.9 Lingk Krajan, RT 001 RW 013, Desa Kranjangan, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember;
276. **SOETADJI**, bertempat tinggal di Jalan Mastrip Nomor 68 Lingk. Gumuk Kerang, RT 004 RW 007, Desa Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember;
277. **NANANG HERU BASUKI**, bertempat tinggal di Lingkungan Plalangan, RT 001 RW 009, Desa Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
278. **RASAM SANTOSO PW**, bertempat tinggal di Perum Gunung Batu Blok EE/III, RT 004 RW 006, Desa Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember;
279. **BUDIJONO**, bertempat tinggal di Perum Graha Citra Mas, RT 001 RW 021, Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
280. **MUHAMMAD SYAKRANI**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono 1 Lingk. Kalikotok, RT 001 RW 007, Desa Karangrejo, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember;
281. **SUNOTO HADI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Ling Sumer Ketangi, RT 003 RW 003, Desa Wirolegi, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember,
282. **SOFYAN HADI**, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 37 Dusun Gudang Rejo, RT 001 RW 027, Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
283. **KUSPIATI** selaku ahli waris dari **SUNARJONO** (alm) bertempat tinggal di Dusun Wuluhan, RT 001 RW 006, Kelurahan/Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;

Halaman 29 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. **SOEMARNO**, bertempat tinggal di A Yani Gang Pande 17, RT 006 RW 001, Kelurahan/Desa Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
285. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di KP. Randusari, RT 006 RW 003, Kelurahan/Desa Sinarsari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
286. **MUGIONO**, bertempat tinggal di Jalan MT Haryono Gg III Nomor 12, RT 019 RW 003, Kelurahan/Desa Badean, Kecamatan Bondowoso;
287. **SRIATIN** selaku ahli waris dari **BAMBANG KOESNARTO** (alm) bertempat tinggal di Jalan A Yani Gg Kejaksaan, RT 009 RW 003, Kelurahan/Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
288. **KINI SUMIYATUN** selaku ahli waris dari **WIJOSO** (alm) bertempat tinggal di Dusun Kajen, RT 001 RW 001, Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
289. **ENDANG HERAWATI** selaku ahli waris dari **A. MOEDJIANTO** (alm) bertempat tinggal di Mojo 2/10-C, RT 006 RW 005, Kelurahan/Desa Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
290. **CHRISTINA SRI WAHYUNI** selaku ahli waris dari **MIJARSO** (alm) bertempat tinggal di Jalan Wignyo S 1, RT 020 RW 003, Kelurahan/Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
291. **IMAM MACHMUD**, bertempat tinggal di Jalan Olah Raga RT 003 RW 003, Desa. Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
292. **JANAYRA WAHJUDI IS**, bertempat tinggal di Jalan I Gusti Ngurahrai Nomor 12 RT 003 RW 002 Desa

Halaman 30 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;

293.**PRAYITNO**, bertempat tinggal di Jalan Mangga, Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;

294.**SOEDIHARTO**, bertempat tinggal di Jaranguyang, RT 001 RW 008, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;

295.**DIDIET MOEHARJANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka 60 RT 007 RW 018, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

296.**SUBIJANTO**, bertempat tinggal di Jalan KH. Abd Karim Gg.I/2 RT 005 RW 001, Desa Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri;

297.**H. ASRIP SOETRISNO, SH., S.Hut.**, bertempat tinggal di Kampung Inggris, Jalan Krisan 2A, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

298.**MUHAYAT SYAH, SE.**, bertempat tinggal di Perum Dhoho Indah D-23, RT 001 RW 001, Desa Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

299.**JANTO**, bertempat tinggal di Jalan Argowilis RT 004 RW 008 Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;

300.**SUTOWIBOWO ARMOEN SJAID**, bertempat tinggal di Dusun Kedungsingkal RT 02 RW 02, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

301.**SURYAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Patimura Nomor 22 RT 01 RW 08, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

302.**JEMIRAN**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Desa Satreyan RT 02 RW 001, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;

Halaman 31 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. **H. R. ISKANDAR SOELAEMAN, Ir, MM.**, bertempat tinggal di KP. Pagersari Bojong Koneng Atas Nomor 68, RT 004 RW 020, Kelurahan/Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;
304. **SUKARMAN, B.ScF.**, bertempat tinggal di Jalan Kawalayaan I Nomor 7, RT 008 RW 006, Kelurahan/Desa Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;
305. **SUKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Giri Yudha Nomor 4, RT 004 RW 004, Kelurahan/Desa Pasir Endah, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung;
306. **SURYANA**, bertempat tinggal di Jalan Hantap Raya, RT 004 RW 014, Kelurahan/Desa Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;
307. **IDJAH HADIDJAH**, bertempat tinggal di Jalan Giri Hiang Nomor 11, RT 001 RW 004, Kelurahan/Desa Pasir Endah, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung;
308. **Drs. TATA**, bertempat tinggal di Jalan Pertanian Nomor 846, RT 003 RW /010, Kelurahan/Desa Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
309. **ULUPI SETYOWATI**, bertempat tinggal di Jalan Saturnus Raya Nomor 66, RT 004 RW 016, Kelurahan/Desa Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
310. **ENUNG NURMAWANTI** selaku ahli waris dari **DEDED WARDJONO** (alm) bertempat tinggal di Jalan Pratista Timur I Nomor 11, RT 003 RW 015, Kelurahan/Desa AntapaniKidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
311. **KOMAR SUWARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Utama Nomor 44, RT 004 RW 008, Kelurahan/Desa

Halaman 32 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasirlayang, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;

312. **Ir. DEDI BRATADIWIDJAJA**, bertempat tinggal di Jalan H. Haris Nomor 634, RT 002 RW 009, Kelurahan/Desa Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

313. **Drs. KOESTONO EKO ATMODJO**, bertempat tinggal di Jalan Cibiru Indah I/20, RT 002 RW 013, Kelurahan/Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;

314. **ZAINAL ASJIKIN**, bertempat tinggal di Jalan Sukanegara Nomor 6, RT 003 RW /012, Kelurahan/Desa Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;

315. **Drs. SOEPOMO MARTO H**, bertempat tinggal di Bumi Panyileukan C.18 Nomor 10 RT 006 RW 008, Desa Cipadang Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung;

316. **YUMAN ISKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Cibiru Indah VII/8 RT 007 RW 014, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;

317. **H. JB. SUHARIADI**, bertempat tinggal di Jalan Sadasari VI Nomor 60 RT 002 RW 014, Desa Sekeloa Kecamatan Coblong, Kodya Bandung;

318. **Hj. NUNUNG HADIDJAH**, bertempat tinggal di Bumi Panyileukan AB II/18 RT/RW 003/013, Desa Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kodya Bandung;

319. **DADANG HENDARIN**, bertempat tinggal di BTN Gedung Permai Blok A Nomor 9, RT 01 RW 16, Kelurahan/Desa Bojong Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;

320. **TONO WITONO**, bertempat tinggal di Perum PEPABRI Bumi Pratama E.7, Kelurahan/Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;

Halaman 33 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. **ENDANG MINTARYA**, bertempat tinggal di Kp Semboja Lebak RT 01 RW 10, Kelurahan/Desa Ciwalen, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur;
322. **R. TITIN HARTINI** selaku ahli waris **EDI MACHDIYANI** (alm) bertempat tinggal di Pesona Cianjur Indah Blok A4 RT 02 RW 15, Kelurahan/Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
323. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Kp Rancabali, Kelurahan/Desa Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
324. **YAYAH ROHAYATI**, bertempat tinggal di Kampung Babak Tasik RT 001 RW 012, Desa Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
325. **CUHERMAN RUDY HERYANA**, bertempat tinggal di Kampung Kebon Sawo RT 004 RW 001, Desa Sinargalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
326. **H. DAHLAN SUDRADJAT, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Bachrudin Nomor 14, Desa Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
327. **R. RAHAYU** selaku istri/ahli waris dari **E. AGIL MUKTI** (Alm) bertempat tinggal di Kampung Rancabali Kulon RT 001 RW 008, Desa Boijong Herang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
328. **TONI**, bertempat tinggal di Kampung Sanding Leubak RT 03 RW 01, Desa Muarasanding, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut;
329. **DARSIM**, bertempat tinggal di Perum Pondok Panisan Blok D.6 RT 003 RW 005, Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;
330. **TARYADI, S.Hut.**, bertempat tinggal di Blok Mekar Mulya RT 001 RW 001, Desa Kasokandel, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka;

Halaman 34 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 331.H. **ADJAT SUDRADJAT**, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan II Km 7 Nomor 71, Desa Lebaksitu, Kecamatan Lebaksitu, Kodya Sukabumi;
- 332.H. **DJAKARIA EKA**, bertempat tinggal di Kp Cibarongbok RT 01 RW 01, Kelurahan/Desa Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
- 333.**UTJEH SUTISNA**, bertempat tinggal di Kp Ciguha, RT 02 RW 02, Kelurahan/Desa Cimerang, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi;
- 334.**ABUDIN**, bertempat tinggal di Kp Kutamara RT 07 RW 02, Kelurahan/Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;
- 335.**OMAN ABDURACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Tipar Gg. Pesantren, Kelurahan/Desa Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- 336.H.O. **SOLIHIN**, bertempat tinggal di Kp Cibangbang RT 01 RW 02, Kelurahan/Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;
- 337.**TALIM HALIM**, bertempat tinggal di Cipeuteuy Lama, RT 01 RW 06, Kelurahan/Desa Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- 338.**SUBAWAN, S.hut.**, bertempat tinggal di Dusun Mariuk, RT 01 RW 04, Kelurahan/Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- 339.**CASTRO MUJIONO**, bertempat tinggal di PBR Puskopad, RT 01 RW 04, Kelurahan/Desa Gunung Manik, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- 340.U. **BUNYAMIN**, bertempat tinggal di Lingkungan Cipeuteuy Indah, RT 01 RW 06, Kelurahan/Desa Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;

Halaman 35 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 341.H. **ITANG WIHANA**, bertempat tinggal di Dusun Marelang RT 008 RW 003, Desa Cipelang, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang;
- 342.**SABUR DADANG SUTAWIDJAJA**, bertempat tinggal di Dusun Situsari RT 001 RW 005, Desa Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang;
- 343.H. **ADHARI MAKTAL**, bertempat tinggal di Blok Desa RT 001 RW 001, Desa Mata Ngaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
- 344.**SRI PURWANTI HJ** selaku ahli waris dari **SUNARDI** (alm) bertempat tinggal di Link Cipeuteuy Baru Nomor 12 A RT 004 RW 006, Desa Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- 345.**WUYAT**, bertempat tinggal di Dusun Gudang RT 002 RW 003, Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
- 346.**DEDI SUKMANA**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Pojok RT 006 RW 006, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
- 347.EMAN KUSMARWAN, bertempat tinggal di Perum Sindang Taman Sari Blok D.38 RT 009 RW 005, Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- 348.**MAMAN S**, bertempat tinggal di Dusun Nusa RT 001 RW 001, Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
- 349.**SARWIJANTO**, bertempat tinggal di Kp. Panugaran, RT 01 RW 01, Kelurahan/Desa Mangunreja, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya;
- 350.**MENDEN DEWI KOMARIA** selaku ahli waris dari **AJI SUDJADI** (alm) bertempat tinggal di Kampung

Halaman 36 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarame RT 001 RW 002, Desa Cibeber, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya;

351. **SUHADI HERMANTO**, bertempat tinggal di Kampung Ngamplang RT 001 RW 013, Desa Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kodya Tasikmalaya;

352. **KUSMAN SUPARMAN**, bertempat tinggal di Dusun Cigaleuh Wetan, RT 028 RW 001, Kelurahan/Desa Ciparigi, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis;

353. **MEMED SUTARSONO**, bertempat tinggal di Lingk. Siluman, RT 025 RW 012, Kelurahan/Desa Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Marthen Boiliu, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Marthen Boiliu & Partners Law Office, beralamat di Jalan Mawar Merah III/3 Nomor 74, Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI), yang diwakili oleh Direktur Utama, Denaldy M Mauna, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt 9-11, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Salim Radjiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Radjiman Billitea & Partners, beralamat di The H Tower 19th Floor, Suite E, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 37 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat berhak mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dari Tergugat sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, serta pengembalian iuran perumahan sebesar 2% (dua persen) yang dipungut dan dipotong Tergugat dari gaji Para Penggugat selama masa kerja, dan berikut keterlambatan pembayaran beserta bunga dari Tergugat sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yang seluruhnya secara tunai dan sekaligus berjumlah sebesar Rp68.690.446.281 (enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta pengembalian iuran perumahan sebesar 2% (dua persen) yang dipungut dan dipotong Tergugat dari gaji Para Penggugat selama masa kerja, dan berikut keterlambatan pembayaran beserta bunga dari Tergugat sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yang seluruhnya secara tunai dan sekaligus berjumlah sebesar Rp68.690.446.281 (enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

Halaman 38 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meletakkan sita jaminan terhadap aset dan harta benda Tergugat berupa:
 - a. Tanah dan Bangunan milik kantor Tergugat yang terletak di Jalan Pahlawan Nomor 15-17 Semarang Jawa Tengah;
 - b. Tanah dan Bangunan milik kantor Tergugat yang terletak di Jalan Jend Sudirman Nomor 21 Pekalongan Jawa Tengah;
 - c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Dr. Cipto Nomor 999 Semarang Jawa Tengah;
 - d. Tanah dan Bangunan milik kantor Tergugat yang terletak di Jalan Laksda Yos Sudarso Purwokerto Jawa Tengah;
 - e. Tanah dan Bangunan milik kantor Tergugat yang terletak di Jalan Gajahmada Nomor 33 Surakarta;
 - f. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Genteng Kali Nomor 49 Surabaya;
 - g. Tanah dan Bangunan milik kantor Tergugat yang terletak di Jalan Margomulyo Nomor 1 Tandes Surabaya Jawa Timur;
 - h. Tanah dan Bangunan milik kantor Tergugat yang terletak di Jalan KH Wachid Hasyim Nomor 170 Jombang Jawa Timur;
 - i. Tanah dan Bangunan milik kantor Tergugat yang terletak di Jalan Kawi Nomor 9 Malang Jawa Timur;
 - j. Tanah dan Bangunan milik kantor Tergugat yang terletak di Jalan Kapten Darmo Sugondo Tromol Pos 23 Gresik Jawa Timur;
 - k. Tanah dan Bangunan milik kantor Tergugat yang terletak di Jalan Rimba Mulya Madiun Jawa Timur;
 - l. Tanah dan Bangunan milik kantor Tergugat yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 628 Km 14 Bandung Jawa Barat;
 - m. Tanah dan Bangunan milik kantor Tergugat yang terletak di Jalan Cirebon Nomor 44a Bandung Jawa Barat;
 - n. Tanah dan Bangunan milik kantor Tergugat yang terletak di Jalan Siliwangi Nomor 19 Bogor Jawa Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini kepada masing-masing Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp500.000,00 (lima

Halaman 39 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;

6. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 218/Pdt.Sus-PHI/2017/PN JKT Pst., tanggal 5 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 5 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 32/Srt.PK/Pdt.Sus/2018/PHI. PN JKT PST., *juncto* Nomor 218/Pdt.Sus-PHI/2017/PN JKT PST., permohonan

Halaman 40 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksud dan hakekat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 56, 109, 110 antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan hak dan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;
- Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI mengatur mengenai upaya hukum dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya hukum peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula hasil sidang pleno kamar perdata terbaru sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 maka Majelis berpendapat bahwa:

Halaman 41 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesungguhnya dalam perkara perselisihan hubungan industrial tidak ada upaya hukum peninjauan kembali;
- Bahwa oleh karena dalam perkara perselisihan hubungan industrial tidak ada upaya hukum peninjauan kembali, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SOEPARWO, SH. dan kawan-kawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. SOEPARWO, SH., 2. SUNARNO FA, 3. KUSUMANITA KUMALASARI, S.H.,** selaku ahli waris **EPRICK SUPRIJANTO M (Alm.), 4. SADHARDJO SISWAMARTANA, 5. EDDY SOETRISNO, 6. SUSILO IMAN SANTOSO, 7. AGUS HERMANSYAH, 8. KUSUMA ASTUTI** selaku ahli waris dari **WIHARYO SURYOBROTO**

Halaman 42 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm), 9. **SUNARGO SOENDJOJO**, 10. **SETIJO SOESANTO**,
11. **WIBOWO HADI HS**, 12. **SUGANDITO DS**, 13. **BAHGYA SIREGAR**, 14. **Dra. DWI SIH KAWEDAR** selaku ahli waris dari **Ir. DJOKO SUPRIJANTO, M.M., (alm)**, 15. **JICKY SOEPRAJITNO**,
16. **ARIEF SETYONO**, 17. **KOESMIYATI**, 18. **SOEGERTO POEDJI NUGROHO**, 19. **TEGUH YUWONO**, 20. **SRI YUWONO**, 21. **BAMBANG SUHARSANTO**, 22. **DJOKO NURHADI**, 23. **MOCH SOEGENG**,
24. **SIHONO ZAENAL FANSURI**, 25. **MUKMIN HARTOYO**,
26. **SOEWONDO MANGOEN S**, 27. **HARDJONO**, 28. **BUDIARTO**,
29. **DJARIYANTO**, 30. **WIWIK UMIYATI** selaku ahli waris dari **SOEHIRNO (alm)**, 31. **SRI DWININGSIH** selaku ahli waris dari **ANDRIYONO (alm)**, 32. **ARIFIN**, 33. **TITIK ISMIYATI**, 34. **SUBRANTO**,
35. **IMAM SUPRIJONO**, 36. **SARIPAN**, 37. **MOCH ROSJIDI**,
38. **MOEDJIONO**, 39. **CH WIDIATMOKO**, 40. **H. SOEGITO, SE**, 41. **H. SOEDARDJO, SE, MM.**, 42. **HARYONO, E.**, 43. **SOEGENG SOEPRAPTO**, 44. **SOEHARTOJO HADIKOESOEMO**, 45. **R. SOEKARTONO S, SH, MBA.**, 46. **FREDDY DWI PARDJONO**,
47. **WAHYONO, BBA.**, 48. **NURMAN SUTRISNO**, 49. **BOEDI SANTOSO**, 50. **GATOT SOEGITO MOELJO S**, 51. **KUSBANDIYAH**, selaku ahli waris dari **PAINO SOESILOTOMO KELANA SAPOETRO (alm)**, 52. **SUTJI RAHAYU** selaku ahli waris dari **HAPID SYN DAVID D (alm)**, 53. **FM ENDANG SURYATI** selaku ahli waris dari **BAMBANG MULYAWAN**, 54. **AGUS SUNARTO**, 55. **OEGIJONO, BSC.**,
56. **DJOKO SARWONO**, 57. **SLAMET WAHYUDI**, 58. **MUKHJIDIN ABDUL GANI, BA.**, 59. **SUTARNO, SE.**, 60. **SISWO SARDJOKO**,
61. **SITI SUWARTI** selaku ahli waris dari **TOTO SULARTO (alm)**,
62. **SETIJADJIT PURWANTO AGUS S**, 63. **MARDJONO**, 64. **TANOE**,
65. **BAMBANG SUPRIYANTO, SH.**, 66. **SOEPARMANTO, BBA.**,
67. **MOCH SUKUR, B.SC.**, 68. **SOEDJOEDI DJOKO SOEKAMTO**,
69. **H. ABDUL MU'IN, BA.**, 70. **SITI ROMLAH**, 71. **IR. PRATIKNO**,
72. **YONO SUDIYONO**, 73. **A. HAMID ABUBAKAR H, SH.**,
74. **SOEMIARTI M**, 75. **SRI WAHYU ASTUTI** selaku ahli waris dari

Halaman 43 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI AGUS SUSANTO RAHARDJO, BBA (alm), 76. ACHMAD SABARJO, 77. ARIS SUBAGJO, 78. SUHARTOJO, 79. NOERJANTO, S.Sos., 80. TABRAN, 81. SRI RAHJOTO, 82. SOEWITO, 83. SUYONO, 84. DRIYANTO, 85. SETIJASIH selaku ahli waris dari LILIK DIDAYAT (alm), 86. SOEJOTO, 87. PASIYEM selaku ahli waris dari MARIJO (alm), 88. WARSITO, 89. SUDAYAT, 90. H. MACHTUB, SH., 91. SRI INDARTI selaku ahli waris dari Drs. HARYANTO (alm), 92. SRIJATOEN HANDAYANI, 93. ISTIADI, 94. SUDARTO, 95. SRIJATOEN HANDAYANI selaku ahli waris dari R. BAMBANG SETYO BUDI, SH. (alm), 96. DJOKO SAMPURNO, 97. SOETARDI, 98. ISMU JOKO, 99. BASUNI, 100. FX. SAIMAN HADI, 101. SANTOSO, SOEPOLO, 103. SOEGIANTO, 104. SOEMARTONO, 105. WARSO, 106. WACHJONO SARDJONO, 107. SUBARTININGSIH, 108. WILUJENG SUDARJOTO, 109. DJOKO SETIADJI, 110. RAHMAN AFFANDI P, 111. SUDARTO, 112. IR. TEDDY WIDJAJA S. V, 113. ISTADY H.S., 114. SOETEDJO, 115. MUCHLASIANTO, 116. DJAJOESMAN, 117. JUSUF MAMING, 118. HASJIM HASIBUAN, 119. ASHARI, 120. SOEWANDI, 121. SUDIJANTO, 122. UPRIJOHADI, 123. SIGIT HARDIJANTO, 124. SOEDJITO, 125. S. SUDIJANTO, 126. SUMILAH, 127. HADI SATUJU, 128. IMAM FATECHI, 129. HERMANTO, 130. JULI ASTUTI selaku ahli waris dari ALI ARIS (alm), 131. SOEWARTO, 132. DJOKO SETYONO, 133. SUTRISNO, 134. Drs. SUWITO UTOMO, 135. GATOT KASUJONO, 136. AGUS PRATIKTU, 137. MOCH SALEH SOEWAI, 138. HADI SANTOSO, 139. SETYOWATI selaku ahli waris dari HARDJONO (alm), 140. SOEDARTO, 141. KHAMID, 142. ENDANG RISMATI selaku ahli waris dari ISWADI POETROWIJONO (alm), 143. HERMIWANINGSIH, 144. SUKANDAR, 145. MAS'UD ALAMIN, 146. SRI MULATSIH selaku ahli waris SOEKOWIJONO (alm) 147. BMB. DIANA AFRIANTO, SE., 148. SOENYOTO, 149. SOEGENG SANTOSO, 150. SOEWARTO SAPTO SENTONO, 151. SUDJADI, 152. SAMAIN, 153. HARIJONO, 154. ENDANG SULISTIANI selaku ahli waris dari SUPARTONO (alm),

Halaman 44 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. USMAN MARKU, 156. FEP. TAMPUBOLON, 157. SUPRATIJO,
158. SOEMADI, 159. MUDJIONO KUSMINTO, 160. M. KUSNADI,
161. BOEDI MUNADJI, 162. TJETJEP FRIEDMAN P, S.hut,
163. SUPADI, 164. SOEKARMO EDY SUSILO, 165. UTOMO,
166. SOETRISNO, 167. ISRO'I, 168. SOEMBER, 169. MISDI,
170. YANIK ASTUTI B.S, selaku ahli waris dari BAMBANG
SOEHERMAN (alm), 171. LAMAN, 172. JULIATI selaku ahli waris dari
MUTASAM (alm), 173. EDY PURWANTO, 174. KOHIM HARUN
RASYID, 175. GAGUK CAHYO NUGROHO selaku anak/ahli waris dari
SAETO (alm), 176. TRIS TITIK SUABANDIARTI selaku ahli waris dari
SOEDIRMAN (alm), 177. S. W. EKO SAPUTRO, 178. BUDI SUSANTO,
179. MOCH HARTONO, 180. BOEDI SOENARJONO, 181. SULATIP,
182. SUDJARWO, 183. HERRI IS HARYANTO, S.Hut., 184. WIBOWO,
185. SUMARWAN, 186. SISWANTO, 187. BUDI SUHARTO,
188. SUTANTO SOERATMAN, 189. S. BUDI LASMONO,
190. TASRIP, 191. DAHLIA, 192. SOELISTIOWATI selaku istri/ahli
waris dari DARTO SETIAWAN (alm), 193. ENDANG SETYAWATI,
bertempat tinggal di 194. HARTATI, 195. ISSUNDARI,
196. JUDIHANINGSIH, 197. MURIJOTO, 198. NANIEK MUSRINAH,
199. RAHAYU SULARMININGSIH, 200. SITI AFRIDAH, 201. SLAMET
WIDODO BIE, 202. MI'AN, 203. SUKARMININGSIH, BBA., 204. DWI
KURNAISIH selaku istri/ahli waris dari SUNTORO (alm), 205. TOTOK
SUHARTO, 206. TRY WAHYUNI, 207. WIWIEK ENDAH SRI
PAWESTRI, 208. MOEDJINEM, 209. NUNGKI WIDJIASTUTI,
210. YUSUF SYARIFUDIN, SH, MH., 211. MOCH DIMYATI, 212. ALI
MUSTAFA, 213. SARWO, 214. SUHARJONO, 215. BAMBANG TRI
WIDODO, 216. SUPARMAN, 217. DARNNO, 218. PURWANTO,
219. SUPRIYONO, 220. HERY ARGONO SP, 221. SUHATMOKO,
222. DJUMENO, 223. SRI PAMILIH UMAMI, 224. SARDJONO,
225. EDY SUMARSONO, 226. SUPARTO, 227. PURWADI, S.hut,
228. MISDAR SUPRIYADI, 229. HADI WIJONO, 230. WARSINI,
S.sos., 231. ISNURI, 232. PAIDI, 233. Ir. HADI SULISTYO, MM.,

Halaman 45 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. **SOEPOMO, SE., M.Sc.**, 235. **PANIRIN**, 236. **TUKIDJAN**,
237. **IMAM SUHUDI**, 238. **SETYOBUDI**, 239. **EDDY MURJANTO**,
240. **SUMARMI** selaku istri/ahli waris dari **BOJANI** (alm)
241. **POEDJIANTO**, 242. **SUTRISNO**, 243. **LAMITO, BA.**,
244. **MARIYATUL QIFTIYAH** selaku anak/ahli waris dari **SAPRONI**
(alm), 245. **SLAMET RIYADI**, 246. **SUDIRMAN**, 247. **KUSJANTO**,
248. **MOERWOTO**, 249. **SUPRAPTO**, 250. **WARNADJI**,
251. **SUTOMO, S.hut.**, 252. **SUTIKNO**, 253. **BASUKI**, 254. **PAIMIN**,
255. **SOEGIJANTO**, 256. **SUMITRO**, 257. **MUKMIN**, 258. **HARLIK**
WIJOTO, 259. **SUMADI**, 260. **SUMARSIH** selaku ahli waris dari **KANTI**
MULJONO (alm), 261. **NUR HIDAYAT**, 262. **JUDI SRIHARJATI, SH.**,
263. **HERU BINARTO**, 264. **HARRY MASKURI, BA.**, 265. **SUGENG**
SANTOSO, 266. **ROMIASIH** selaku ahli waris dari **SUPARLAN** (alm),
267. **HARININGSIH** selaku ahli waris dari **IDRASAD** (alm), 268. **WITO**
PARJONO, 269. **SUKIMAN**, 270. **WIJI SUTRISNO**,
271. **WINARNINGSIH** selaku ahli waris dari **WARIMAN** (alm),
272. **PARMIN**, 273. **SAMSUL**, 274. **DJOKO SETIYOSO**, 275. **LILY**
SACHIRLY A, 276. **SOETADJI**, 277. **NANANG HERU BASUKI**,
278. **RASAM SANTOSO PW**, 279. **BUDIJONO**, 280. **MUHAMMAD**
SYAKRANI, 281. **SUNOTO HADI**, 282. **SOFYAN HADI**, 283. **KUSPIATI**
selaku ahli waris dari **SUNARJONO** (alm), 284. **SOEMARNO**,
285. **SUPARMAN**, 286. **MUGIONO**, 287. **SRIATIN** selaku ahli waris dari
BAMBANG KOESNARTO (alm), 288. **KINI SUMIYATUN** selaku ahli
waris dari **WIJOSO** (alm), 289. **ENDANG HERAWATI** selaku ahli waris
dari **A. MOEDJIANTO** (alm), 290. **CHRISTINA SRI WAHYUNI** selaku
ahli waris dari **MIJARSO** (alm), 291. **IMAM MACHMUD**, 292. **JANAYRA**
WAHJUDI IS, 293. **PRAYITNO**, 294. **SOEDIHARTO**, 295. **DIDIET**
MOEHARJANTO, 296. **SUBIJANTO**, 297. **H. ASRIP SOETRISNO, SH.**,
S.Hut., 298. **MUHAYAT SYAH, SE.**, 299. **JANTO**, 300. **SUTOWIBOWO**
ARMOEN SJAID, 301. **SURYAWAN**, 302. **JEMIRAN**, 303. **H. R.**
ISKANDAR SOELAEMAN, Ir, MM., 304. **SUKARMAN, B.ScF.**,
305. **SUKANDAR**, 306. **SURYANA**, 307. **IDJAH HADIDJAH**, 308. **Drs.**

Halaman 46 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TATA, 309. **ULUPI SETYOWATI**, 310. **ENUNG NURMAWANTI** selaku ahli waris dari **DEDED WARDJONO** (alm), 311. **KOMAR SUWARSONO**, 312. Ir. **DEDI BRATADIWIDJAJA**, 313. **Drs. KOESTONO EKO ATMODJO**, 314. **ZAINAL ASJIKIN**, 315. **Drs. SOEPOMO MARTO H**, 316. **YUMAN ISKANDAR**, 317. **H. JB. SUHARIADI**, 318. **Hj. NUNUNG HADIDJAH**, 319. **DADANG HENDARIN**, 320. **TONO WITONO**, 321. **ENDANG MINTARYA**, 322. **R. TITIN HARTINI** selaku ahli waris **EDI MACHDIYANI** (alm), 323. **SUPARDI**, 324. **YAYAH ROHAYATI**, 325. **CUHERMAN RUDY HERYANA**, 326. **H. DAHLAN SUDRADJAT, SH.**, 327. **R. RAHAYU** selaku istri/ahli waris dari **E. AGIL MUKTI** (Alm), 328. **TONI**, 329. **DARSIM**, 330. **TARYADI, S.Hut.**, 331. **H. ADJAT SUDRADJAT**, 332. **H. DJAKARIA EKA**, 333. **UTJEH SUTISNA**, 334. **ABUDIN**, 335. **OMAN ABDURACHMAN**, 336. **H.O. SOLIHIN**, 337. **TALIM HALIM**, 338. **SUBAWAN, S.hut.**, 339. **CASTRO MUJIONO**, 340. **U. BUNYAMIN**, 341. **H. ITANG WIHANA**, 342. **SABUR DADANG SUTAWIDJAJA**, 343. **H. ADHARI MAKTAL**, 344. **SRI PURWANTI HJ** selaku ahli waris dari **SUNARDI** (alm), 345. **WUYAT**, 346. **DEDI SUKMANA**, 347. **EMAN KUSMARWAN**, 348. **MAMAN S**, 349. **SARWIJANTO**, 350. **MENDEN DEWI KOMARIA** selaku ahli waris dari **AJI SUDJADI** (alm), 351. **SUHADI HERMANTO**, 352. **KUSMAN SUPARMAN**, 353. **MEMED SUTARSONO**, tersebut tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 47 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 48 dari 48 Hal. Put. Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2019